

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Kerangka Teori.....	15
H. Metode Penelitian.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Pernikahan.....	24
1. Pengertian Nikah dan Dasar Hukum Nikah.....	24
2. Rukun dan Syarat Nikah.....	34
3. Asas-asas Pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan.....	41
4. Tujuan Pernikahan.....	44
5. Hikmah Pernikahan.....	48
B. Batas Usia Nikah.....	50
1. Batas Usia Nikah Menurut Undang-undangPerkawinan.....	50
2. Batas Usia Nikah Menurut Fiqih Islam.....	52
C. Dispensasi Nikah.....	53
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	53
2. Tujuan Pemberian Dispensasi Nikah.....	55
3. Izin Perkawinan	56
4. Pembatalan Perkawinan.....	56

5. Pencegahan Perkawinan.....	63
6. Penolakan Perkawinan.....	64

BAB III PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B TANGGAMUS.

A. Faktor-faktor Pendorong Adanya Pemohonan Dispensasi Nikah.....	68
B. Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tanggamus.....	74
C. Penetapan Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus pada Dispensasi Nikah nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm.....	77
D. Alasan Hakim Menetapkan Dispensasi Nikah.....	84

BAB IV ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B TANGGAMUS (STUDI PENETAPAN HAKIM NOMOR : 008/Pdt.P/2018/TGM DAN 0012/Pdt.P/2019/TGM).

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus	88
B. Tinjauan <i>teori mashlahah</i> pada perkara penetapan Dispensasi Nikah Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus.....	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran-saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA..... 110

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Jika pernikahan dilakukan dan belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan undang-undang perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dan pada umumnya perkara dispensasi nikah diajukan terkait dengan masalah sosial pergaulan remaja yang tidak sehat yang kemudian menyebabkan kehamilan. Sementara itu perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus dalam perkara penetapan Dispensasi Nikah Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm, adalah hanya didasarkan atas dasar kekhawatiran orang tua.

Penelitian ini mendeskripsikan serta mengkaji dan menjawab apa sebenarnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, faktor penyebab tingginya permintaan dipensasi nikah, dan bagaimana eksistensi pernikahan yang dilakukan anak di bawah umur terutama pada permohonan dispensasi nikah atas dasar dikarenakan adanya kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak-anaknya yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Penyusun melakukan penelitian yang tergolong pada jenis penelitian pustaka (*Library research*) yang bersifat *diskriptif*, dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, terhadap hasil penetapan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus yang diambil dengan cara metode dokumen dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, dan Pihak Pemohon, serta perangkat lain yang mendukung. Kemudian dalam proses pengolahan, analisis dan pemanfaatan data penulis menggunakan metode *kualitatif*.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah asas kemanfaatan dan menolak mafsadah/kerusakan sehingga hakim tidak kuasa menolak permohonan dispensasi nikah terutama melindungi anak dari hukuman sosial (gunjingan-gunjingan dari lingkungan masyarakat) yang sangat membahayakan psikis anak di bawah umur dan pertimbangan yang lain yaitu terhindar dari perbuatan zina. Selain itu belum adanya suatu regulasi yang tegas terhadap batasan hal-hal terkait permohonan dispensasi nikah, baik dari sisi usia, dampak psikologis, sosial dan ekonomi. Secara sederhana, pelaku dispensasi nikah belum memiliki kesiapan untuk membina suatu rumah tangga, karena usia mereka yang masih relatif muda dan bekal, serta pengalaman yang kurang, sehingga menjadi pemicu konflik keretakan rumah tangga. Sehingga eksistensi *masalah* dalam pernikahan belum dapat terjaga sebab dispensasi nikah lebih berdampak pada ketidakharmonisan keluarga yang disebabkan kurangnya persiapan untuk membina keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan.

Kata Kunci : Pernikahan, Dispensasi Nikah